



**PUTUSAN**

**No. 55/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa 1 :** Nama lengkap : **NUGRAHA**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 14 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tebet Dalam IV Gg.Keamanan I No. 69  
Rt.16/01 Kec. Tebet Barat Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1 Penyidik tanggal : 12 Nopember 2013 No. Pol. : Sp. Han. 92./  
XI /2013/ Reskrim sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d  
tanggal : 01 Desember 2013 ;  
-----  
-----

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013  
No.B.1422/0.1.14.3/ Ep.1/11/2013, sejak tanggal 02 Desember  
2013 s/ tanggal 10 Januari  
2014 ;-----  
-----

3 Penuntut Umum tanggal : 09 Januari 2014 , No. : B..07/  
0.1.14.3/Ep. 2/1/2014 sejak tanggal : 09 Januari 2014 s/d  
tanggal : 28 Januari 2014 ; -----

4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari  
2014 No. 60/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari  
2014;-----

5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Februari 2013 Nomor : 60/  
Pen.Per,Tah/2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d  
tanggal 19 April  
2014 ;-----

**Terdakwa 2 :** Nama lengkap : **ADI NUGROHO**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 05 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg.Keamanan IV No. 9 Rt.16/01 Kec. Tebet Barat  
Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tukang parkir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1 Penyidik tanggal : 12 Nopember 2013 No. Pol. : Sp. Han. 95./  
XI /2013/ Reskrim sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d  
tanggal : 01 Desember 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013  
No.B.1428/0.1.14.3/ Ep.1/11/2013, sejak tanggal 02 Desember  
2013 s/ tanggal 10 Januari  
2014 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal : 09 Januari 2014 , No. : B..09/  
0.1.14.3/Ep. 2/1/2014 sejak tanggal : 09 Januari 2014 s/d  
tanggal : 28 Januari 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari  
2014 No. 63/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 20  
Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari  
2014;-----  
-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Februari 2013 Nomor : 63/  
Pen.Per,Tah/2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d  
tanggal 19 April  
2014 ;-----  
-----

**Terdakwa 3 :** Nama lengkap : **EKO SEPTIONO**  
Tempat lahir : Banjarnegara  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 20 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Situ Rt.01/03 Kelurahan Kemranggon  
Kecamatan Susukan Banjarnegara Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : karyawan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 12 Nopember 2013 No. Pol. : Sp. Han. 94./  
XI /2013/ Reskrim sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d  
tanggal : 01 Desember 2013 ;  
-----  
-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013  
No.B.1427/0.1.14.3/ Ep.1/11/2013, sejak tanggal 02 Desember  
2013 s/ tanggal 10 Januari  
2014 ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal : 09 Januari 2014 , No. : B..08/  
0.1.14.3/Ep. 2/1/2014 sejak tanggal : 09 Januari 2014 s/d  
tanggal : 28 Januari 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari  
2014 No. 62/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 20  
Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari  
2014;-----  
-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Februari 2013 Nomor : 62/  
Pen.Per,Tah/2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d  
tanggal 19 April  
2014 ;-----  
-----

**Terdakwa 4 :** Nama lengkap : **SUPRIYANTO**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 14 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg.Keamanan I No. 56 Rt.14/01 Kec. Tebet Barat  
Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tukang parkir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 12 Nopember 2013 No. Pol. : Sp. Han. 93./  
XI /2013/ Reskrim sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d  
tanggal : 01 Desember 2013 ;  
-----  
-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013  
No.B.1426/0.1.14.3/ Ep.1/11/2013, sejak tanggal 02 Desember  
2013 s/ tanggal 10 Januari  
2014 ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal : 09 Januari 2014 , No. : B..10/0.1.14.3/Ep. 2/1/2014 sejak tanggal : 09 Januari 2014 s/d tanggal : 28 Januari 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari 2014 No. 61/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Februari 2013 Nomor : 61/Pen.Per,Tah/2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 19 April 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ perjudian “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan oleh masing-masing Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Nugraha, terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di pinggir jalan Gang Keamanan RW.01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa 1. Nugraha, terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira jam 03.00 wib berkumpul di pinggir jalan Gang Keamanan RW.01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan bermaksud untuk bermain judi koprok.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Nugraha selaku pengocok dadu sekaligus Bandar menggelar lapak yang terbuat dari kartu remi sebanyak 6 (enam) buah yang disusun 2 (dua) baris berjejer 3, dan kemudian terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono sebagai pemasang menaruh uang taruhannya yang besarnya antara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kartu remi bernomor satu sampai dengan enam.

- Selanjutnya terdakwa 1. Nugraha memasukkan tiga buah dadu ke dalam batok kelapa yang ada tutupnya berwarna abu-abu dan kemudian oleh terdakwa 1. Nugraha dikocok-kocok dan setelah itu batok kelapa ditaruh lalu dibuka sehingga muncul dadu-dadu sesuai dengan posisi angka masing-masing dan selanjutnya untuk terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono sebagai pemasang yang pasangannya sesuai dengan angka posisi dadu yang keluar akan mendapatkan bayaran dari terdakwa 1. Nugraha sesuai dengan nilai uang yang dipasang atau beberapa kali lipat dari uang yang dipasang, sedangkan yang tidak sesuai dengan yang ada digambar uang taruhannya akan diambil oleh terdakwa 1. Nugraha begitu seterusnya dan permainan akan dimulai dari awal lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa 1. Nugraha, terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono sedang bermain judi koprok di pinggir jalan Gang Keamanan RW.01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, para terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Budi Wardianto, Robert Manalu dan saksi Alexander anggota Polisi dari Polsek Tebet Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah kartu remi yang berfungsi sebagai lapak, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) guah batok kelapa berikut tutupnya warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah), dimana para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi koprok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Nugraha, terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di pinggir jalan Gang Keamanan RW.01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. Nugraha, terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira jam 03.00 wib berkumpul di pinggir jalan Gang Keamanan RW.01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan bermaksud untuk bermain judi koprok.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Nugraha selaku pengocok dadu sekaligus Bandar menggelar lapak yang terbuat dari kartu remi sebanyak 6 (enam) buah yang disusun 2 (dua) baris berjejer 3, dan kemudian terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono sebagai pemasang menaruh uang taruhannya yang besarnya antara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kartu remiber nomor satu sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan enam.

- Selanjutnya terdakwa 1. Nugraha memasukkan tiga buah dadu ke dalam batok kelapa yang ada tutupnya berwarna abu-abu dan kemudian oleh terdakwa 1. Nugraha dikocok-kocok dan setelah itu batok kelapa ditaruh lalu dibuka sehingga muncul dadu-dadu sesuai dengan posisi angka masing-masing dan selanjutnya untuk terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono sebagai pemasang yang pasangannya sesuai dengan angka posisi dadu yang keluar akan mendapatkan bayaran dari terdakwa 1. Nugraha sesuai dengan nilai uang yang dipasang atau beberapa kali lipat dari uang yang dipasang, sedangkan yang tidak sesuai dengan yang ada digambar uang taruhannya akan diambil oleh terdakwa 1. Nugraha begitu seterusnya dan permainan akan dimulai dari awal lagi.

- Bahwa pada saat terdakwa 1. Nugraha, terdakwa 2. Supriyanto, terdakwa 3. Eko Septiono dan terdakwa 4. Eko Septiono sedang bermain judi koprok di pinggir jalan Gang Keamanan RW.01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, para terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Budi Wardianto, Robert Manalu dan saksi Alexander anggota Polisi dari Polsek Tebet Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah kartu remi yang berfungsi sebagai lapak, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) guah batok kelapa berikut tutupnya warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah), dimana para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi koprok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi : ALEXANDER ;
- 2 Saksi : ROBERT MANALU ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti yaitu :

- berupa : 6 (enam) buah kartu remi yang berfungsi sebagai lapak, 3(tiga) buah dadu, 1 (satu) buah batok kelapa berikut tutupnya warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp. 1.014.000,-( satu juta empat belas ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar jam 03.00 wib di pinggir jalan Gg. Keamanan Rw.01 Kelurahan tebet barat Kec.tebet Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah kartu remi yang berfungsi sebagai lapak, 3(tiga) buah dadu, 1(satu) buah batok kelapa berikut tutupnya warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp. 1.014.000,-( satu juta empat belas ribu rupiah;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui dan dibenarkan bahwa atas kejadian perjudian tersebut pelakunya adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : pertama pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan Perjudian ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembeda bagi Para Terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan dan tata kehidupan beragama dilingkungan Masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan pasal : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : **1. NUGRAHA 2. SUPRIYANTO. 3. EKO SEPTIONO 4. ADI NUGROHO**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Perjudian “;-----
- Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 ( sepuluh ) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah kartu remi yang berfungsi sebagai lapak, 3(tiga) buah dadu, 1(satu) buah batok kelapa berikut tutupnya warna abu-abu, **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai sebesar Rp. 1.014.000,-( satu juta empat belas ribu rupiah ) **dirampas untuk Negara ;**
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **10 Maret 2014** oleh kami : **YUNINGTYAS UK, SH.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PRANOTO, S.H.** dan **HARI MARIYANTO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **SUTAJI,SH.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **INDRA GUNAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**PRANOTO, S.H.**

**YUNINGTYAS U.K, S.H, M.H.**

**HARI MARIYANTO, S.H..M.H.**

Panitera Pengganti

**S U T A J I, S.H., M.H.**